



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 421.3/121/PDP/2014

T E N T A N G

**PENDIRIAN DAN PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PANIAI
KABUPATEN PANIAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung kelulusan siswa SMP dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Paniai.
- b. bahwa untuk kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Atas untuk distrik-distrik yang dipandang layak didirikan SMA;
- c. bahwa untuk menyeragamkan tata nama sekolah perlu mengatur ulang nama-nama SMA di Kabupaten Paniai;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Paniai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0260/O/1994 tanggal 5 Oktober Tahun 1994 tentang Pendirian SMA Negeri 1 Paniai Timur di Enarotali Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Paniai Timur menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Paniai
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Paniai yang beralamat di Jl. Wata, Desa Enarotali, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- KETIGA : Sekolah yang dibentuk mempunyai peran: melaksanakan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional sekolah, mendirikan bangunan, pengadaan perabot dan peralatan, melaksanakan pembinaan tenaga pendidikan dan tenaga administrasi, melaksanakan sinkronisasi kurikulum pembelajaran.
- KELIMA : Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka semua SK Pendirian Sekolah yang diterbitkan sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 01 Juli 2014


BUPATI PANIAI
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai
Drs. AMATUS A. TATOGO
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Direktur Jenderal PUMK Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
6. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
7. Kepala Puspendik Depdiknas di Jakarta,
8. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura,
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura,
10. Bupati Paniai di Madi,
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai di Madi
12. Ketua Bapeda Kabupaten Paniai di Madi
13. Ketua BPKAD Kabupaten Paniai di Madi
14. Kepala Bidang SMA dan Dikti Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Madi
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi KM 5 ; Email : dikjar_paniai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 421.2/127/PDP/2014
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.
 - b. Bahwa menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagai mana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan pola Sekolah Menengah Atas Swasta.
 - d. Bahwa program tersebut pada poin d, dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Atas yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
 - e. Bahwa untuk membuka sekolah Menengah Atas yang dimaksud pada poin e diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran Negara 4151).
 - 2. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6. Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional.
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 8. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan No. 23, 24.
- Memperhatikan** :
- Hasil ferivikasi subdin terkait, bagwa SMA Negeri 1 Paniai Timur yang sekarang mengalami perubahan nama dari SMA Negeri 1 Paniai Timur menjadi SMA Negeri 1 Paniai , maka perlu diperbaharui Sk Pendirian Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Kabid terkait, maka dipandang perlu di berikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas dengan Nama Sekolah SMA Negeri 1 Paniai beralamat di Jl. Wata Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.
- Kedua** : Memberikan ijin operasional kepada SMA Negeri 1 Paniai yang merupakan pengalihan nama dari SMA Negeri 1 Paniai Timur yang didirikan sejak Tahun 1994.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal : 14 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai


Dr. WIATUS A. TATOGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen di Jakarta,
3. Menteri Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
6. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.

**IDENTIFIKASI ASET YANG SUDAH BERSERTIFIKAT
PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI**

NO	NAMA ASET	ALAMAT, LUAS LAHAN		DASAR KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	KRONOLOGIS PEROLEHAN ASET	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Tanah Bangunan Ex Kantor Dinas P & P	Jl. Nuri ..	6.510		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
2	Tanah Bangunan Ex Kantor Dinas P & P	Jl. Uwata Wogi Yogi	1.125		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
3	Tanah Bangunan Rumah Dinas Kepala Dinas P & P	Jl. Raya Uwibutu	907		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
4	Tanah Bangunan SD Inpres Baguwo	Jl. Desa Baguwo	8.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
5	Tanah Bangunan SD Inpres Bogobaida	Jl. Bogobaida	14.500		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
6	Tanah Bangunan SD Inpres Dadou	Jl. Baguwo	10.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
7	Tanah Bangunan SD Inpres Dagauto	Jl. Dagauto	5.950		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
8	Tanah Bangunan SD Inpres Komopa	Jl. Komopa	952		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
9	Tanah Bangunan SD Inpres Moyetadi	Jl. Moyetadi	3.811		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
10	Tanah Bangunan SD Inpres Pugo	Jl. Pugo	2.800		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
11	Tanah Bangunan SD Inpres Udaugi	Jl. Udaugi	2.250		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

12	Tanah Bangunan SD Inpres Ugdimi	Jl. Ugdimi	3.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
3	Tanah Bangunan SD Inpres Ayaigo	Jl. Ayaigo	952		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
4	Tanah Bangunan SMAN 1 Paniai Timur	Jl. Wata	4.125		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
5	Tanah Bangunan SLTP 1 Paniai Timur	Jl. Toputo Enarotali	1.480		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
6	Tanah Bangunan SMPN 1 Ekadide	Jl. Kago Kadagi	75.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
7	Tanah Bangunan SMPN 1 Komopa	Jl. Desa Komopa	10.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
3	Tanah Bangunan SMPN 1 Kebo	Jl. Waneuwobi-Debakau	1.200		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
1	Tanah Bangunan TK Negeri Madi	Jl. Ipakiye	120		2006	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
	Tanah Bangunan SD Inpres Eyagitalda	Jl. Eyagitalda	10.000		1994	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
	Tanah Bangunan SD Inpres Mayubutu	Jl. Raya Madi	4.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
	Tanah Bangunan SD Inpres Obano	Jl. Obano	8.358		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
	Tanah Bangunan SD Inpres Panibagata	Jl. Panibagata	10.000		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
	Tanah Bangunan SD Inpres Waidide	Jl. Waidide	2.500		2002	Di Peroleh dengan Cara Pembelian Tetapi Tidak Memiliki Sertifikat dan bukti Kepemilikan Lainnya	Dinas Pendidikan Dan Pengajaran